



**PUTUSAN**

Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Pdn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat tanggal lahir Kedai Gedang, 25 Mei 1975 umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pengrajin Permata), pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Zainul Arifin Blok C7 Perumahan Permata Garden, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir 17 Juli 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Padang Sidempuan (Samping tukang Gigi Ari), Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2020, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Pdn., tanggal 09 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2007 di Barus di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai manater cantum dalam *Kutipan* Akta Nikah Nomor. 42/08/IV/2011 tanggal 28 Juli 2007;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikarunai 1 (satu) anak yang bernama Nadin Hazriah, perempuan lahir tanggal 8 Desember 2008 dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa setelah menikah tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah selama lebih kurang 2 tahun kemudian Pemohon dan Termohon tinggal berpindah- pindah tempat dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Simpang Aek Tolang Gang Parabola Pandan sekarang Pemohon dan Termohon tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
4. Bahwa pada tahun 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengna adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan antara lain:
  - Termohon tidak patuh terhadap perkataan dan nasehat Pemohon sebagai suami;
  - Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon;
  - Termohon tidak bisa mengatur keuangan dalam rumah tangga / boros;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2019 dimana Termohon telah berjanji dengan teman untuk keluar rumah tetapi Pemohon melarang Termohon untuk keluar dari rumah lalu Termohon marah-marah sambil pergi dan tidak pernah pulang lagi ke rumah, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi;

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Pdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;
8. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;
9. Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

II. SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di muka sidang, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy., sebagaimana laporan mediasi tanggal 30 Juli 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Pdn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2007 di Barus;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikarunai 1 (satu) anak yang bernama XXX, perempuan, lahir tanggal 8 Desember 2008 dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah selama lebih kurang 2 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Simpang Aek Tolang Gang Parabola Pandan;
- Bahwa benar sejak tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon mulai ada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak patuh terhadap perkataan dan nasehat Pemohon;
- Bahwa benar Termohon sering keluar rumah, akan tetapi dengan sepengetahuan Pemohon. Termohon pergi ke rumah teman Termohon untuk menenangkan diri setelah bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak bisa mengatur keuangan dalam rumah tangga/boros;
- Bahwa benar pada bulan Februari 2019 antara Pemohon dan Termohon kembali bertengkar dan Termohon pergi dari rumah karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa benar sejak bulan Februari 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa benar pihak keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Pdn.



- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun Pemohon minta hak-hak Termohon sebagai istri yang diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon dengan Termohon XXX, perempuan, lahir tanggal 8 Desember 2008, selama ini berada dibawah *hadhanah* (pemeliharaan) Termohon dan anak tersebut masih kecil, maka Termohon minta ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan);
- Bahwa Termohon minta menanggung biaya *hadhanah* (pemeliharaan) anak Pemohon dengan Termohon tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon, Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) Termohon sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) Termohon seluruhnya;
  2. Menetapkan hak-hak Termohon akibat perceraian, yaitu: Nafkah iddah, *Maskan*, *Kiswah* dan *Mut'ah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  3. Menetapkan anak Pemohon dengan Termohon yang bernama XXX, perempuan, lahir tanggal 8 Desember 2008, berada dibawah *hadhanah* (pemeliharaan) Termohon;
  4. Menetapkan biaya *hadhanah* (pemeliharaan) anak Pemohon dengan Termohon yang bernama XXX, perempuan, lahir tanggal 8 Desember 2008 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
  5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan biaya *hadhanah* (pemeliharaan) anak Pemohon dengan Termohon tersebut di atas melalui Termohon;



Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa benar Termohon pernah pergi ke rumah temannya setelah bertengkar dengan Pemohon, akan tetapi tidak bertengkar pun Termohon sering pergi juga dan Pemohon marah kepada Termohon, karena Termohon pergi kumpul-kumpul bersama teman-temannya di rumah kos-kosan tempat kumpul kebo;
- Bahwa benar Pemohon mengusir Termohon dari rumah, karena Termohon tetap pergi keluar rumah, padahal sudah berkali-kali dilarang oleh Pemohon;
- Bahwa terhadap seluruh gugatan balik (rekonvensi) Termohon tersebut, Pemohon setuju dan tidak keberatan;

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi yaitu tetap pada jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. BUKTI TERTULIS**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 42/08/IV/2011, tanpa tanggal, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda P;

**B. BUKTI SAKSI**

**1. Saksi Pemohon**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai saudara kandung Pemohon;





- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Linda Apanti Damanik, sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2007 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bertempat tinggal berpindah-pindah tempat dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Simpang Aek Tolang Gang Parabola Pandan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak dua tahun yang lalu, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi melihatnya dari update status Pemohon dan Termohon di medsos;
- Bahwa diantara penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak patuh terhadap pemohon sebagai suami, Termohon suka boros dan Termohon dilarang keluar rumah dan jualan di sosmed, namun tetap keluar rumah dan jualan di sosmed;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang setahun, sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX, sekarang dalam keadaan sehat dalam asuhan Termohon;

**2. Saksi Pemohon**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Pdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Linda Apanti Damanik, sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2007 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bertempat tinggal berpindah-pindah tempat dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Simpang Aek Tolang Gang Parabola Pandan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak dua tahun yang lalu, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
- Bahwa diantara penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mendengar nasehat pemohon dan Termohon dilarang keluar rumah, namun tetap keluar rumah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang dua tahun, sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX, sekarang dalam keadaan sehat dan nyaman dalam asuhan Termohon;

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Pdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan balik (rekonvensi), Termohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, Nomor 1201-LT-13022014-0024, tanggal 13 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tapanuli Tengah. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda T;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti lain di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya dan Termohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan gugatan balik (rekonvensi) dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Pdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon Konvensi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pula melakukan mediasi dengan hakim mediator Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy., hal mana telah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi menggugat cerai Termohon Konvensi dengan alasan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007, yang mana pertengkaran tersebut memuncak sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri sampai gugatan ini diajukan;

Menimbang, terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun membantah tentang sebab-sebab pertengkaran tersebut semata-mata merupakan kesalahan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon Konvensi tidak membantah dali-dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang adanya pertengkaran dalam

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Pdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, hanya berbeda atas penyebab pertengkaran tersebut, akan tetapi oleh karena perkara ini tentang perceraian, maka Pemohon Konvensi tetap dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg., dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah dan merupakan orang dekat (saudara kandung dan tetangga) dengan Pemohon Konvensi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon Konvensi adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi serta bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dalam konvensi, Termohon Konvensi tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah sebagai pasangan suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Pdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi serta pembuktian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang masih terikat perkawinan yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak dua tahun yang lalu secara terus menerus;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal lebih kurang satu tahun, sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta telah terjadi pisah tempat tinggal selama sekitar satu tahun, telah nyata rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi keretakan (*broken marige*) yang sulit untuk dipertahankan, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan perkawinan yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu istri-istri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah (ketentraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir.”

Yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit terwujud dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa nasehat Majelis Hakim terhadap Pemohon Konvensi yang dilakukan dalam setiap persidangan agar Pemohon Konvensi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi tetap tidak berhasil, karena Pemohon Konvensi tetap menginginkan perceraian, sedangkan Termohon Konvensi tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon Konvensi, merupakan fakta yang meyakinkan majelis bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sangat sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang sedemikian rupa akan lebih besar *mafsadat* (kerusakannya) bila dibandingkan dengan membubarkan perkawinannya dan perceraian merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sebagaimana kaidah Ushul Fiqh dalam kitab Asybah wan Nadzair hal 161:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمَهُمَا ضَرَرًا يَارْتَكِبِ أَخَفَّهُمَا

Artinya: jika terdapat dua *mafsadat* (kerusakan) yang saling kontradiksi, maka diupayakan secara maksimal untuk menghindari *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar dengan cara mengambil *mafsadat* (kerusakan) yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa karena Pemohon Konvensi tetap berkeinginan untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Pdn.





وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, dengan demikian sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai talak Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon konvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, sepanjang hal tersebut relevan, merupakan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan masih dalam proses jawab menjawab dan gugatan rekonvensi tersebut berkaitan erat dengan akibat perkawinan yang putus karena perceraian, maka gugatan rekonvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:





1. Mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat perceraian, yaitu: Nafkah iddah, *Maskan*, *Kiswah* dan *Mut'ah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menetapkan anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yang bernama XXX, perempuan, lahir tanggal 8 Desember 2008, berada dibawah *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan biaya *hadhanah* (pemeliharaan) anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yang bernama XXX, perempuan, lahir tanggal 8 Desember 2008 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan biaya *hadhanah* (pemeliharaan) anak Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tersebut di atas melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti T (Fotokopi Akta Kelahiran), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg., dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini:

**Tentang Nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 2 mengenai nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dipandang beralasan dan dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 58 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, serta dalam kitab al Muhazzab juz II halaman 176, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى و النفقة  
في العدة

Artinya :“Apabila seorang suami menceraikan isterinya (yang sudah didukhul) dengan talak raj’i, maka suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafkah selama (isteri) menjalani (masa) Iddah”;

Dalam Kitab *al-Iqna’* juz II hal. 46, sebagai berikut:

للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة { الإقناع ج ٢ ص ٤٦ }

Artinya: “Bagi perempuan yang menjalani masa iddah raj’i mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah)”;

Serta sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an yang berbunyi:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّاعًا بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka (istri yang telah ditalak) dengan ukuran orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) menurut cara yang ma’ruf”. (QS. al-Baqarah: 236);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 2 tersebut, Tergugat Rekonvensi di persidangan telah menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat mengenai jumlah nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut’ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi mampu dan patut dibebankan untuk membayar nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut’ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, dan oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Pdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, maskan, kishwah dan mut'ah, dibayar sebelum pengucapan ikrat talak talak (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017);

### **Tentang *hadhanah* (pemeliharaan anak)**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi pada angka 3 mengenai hak *hadhanah* (pemeliharaan) terhadap anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXX, perempuan, lahir tanggal 8 Desember 2008, dipandang beralasan dan dapat dipertimbangkan, hal mana sejalan dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya telah menyatakan setuju dan tidak keberatan anak tersebut berada di bawah *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*joint custodian*) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, di mana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Pdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai seorang anak yang bernama XXX, perempuan, lahir tanggal 8 Desember 2008, belum berusia 12 tahun (belum *mumayyiz*) dan secara normatif pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat tersebut belum berusia 12 tahun (belum *mumayyiz*) dan berdasarkan fakta di persidangan pada diri Penggugat Rekonvensi, sebagai ibu, belum ditemukan adanya indikasi yang mengarah kepada gugurnya atau tidak layaknya Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan anak) dan Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya telah menyatakan setuju dan tidak keberatan anak tersebut berada di bawah *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 3 dikabulkan, dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, perempuan, lahir tanggal 8 Desember 2008, berada dibawah *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut tetap dibawah asuhan (*hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sebagai ibu dan ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka Penggugat Rekonvensi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Pdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Tergugat Rekonvensi mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut serta ikut bersama Tergugat Rekonvensi pada hari-hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya dan apabila Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi hak Tergugat Rekonvensi tersebut, maka hak *hadhanah* (pemeliharaan anak) Penggugat Rekonvensi dapat dicabut;

### **Tentang Biaya *Hadhanah* (pemeliharaan anak)**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi pada angka 4 mengenai biaya *hadhanah* (pemeliharaan) anak yang bernama XXX, perempuan, lahir tanggal 8 Desember 2008, dipandang beralasan dan dapat dipertimbangkan, karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa biaya *hadhanah* (pemeliharaan) yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan setuju dan tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat mengenai jumlah biaya *hadhanah* (pemeliharaan) anak tersebut, maka Majelis Hakim dapat menetapkan biaya *hadhanah* (pemeliharaan) anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama bernama XXX, perempuan, lahir tanggal 8 Desember 2008, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, dengan ketentuan bahwa biaya tersebut adalah nafkah dasar (makan, minum, pakaian, dll) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya *hadhanah* (pemeliharaan anak) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sebagaimana tersebut di atas adalah berdasarkan nilai

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Pdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan untuk saat ini, yang mana nilai tersebut dapat saja berubah di masa mendatang seiring bertambahnya kebutuhan sesuai dengan usia anak dan/atau inflasi yang mungkin terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa kewajiban biaya *hadhanah* tersebut haruslah ditambah sebesar 10% per tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 5, oleh karena gugatan mengenai biaya *hadhanah* (pemeliharaan) dikabulkan, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan biaya *hadhanah* (pemeliharaan) tersebut melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 1, oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 2, 3 dan 4 telah dikabulkan, maka Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat perceraian, yaitu: Nafkah iddah, *Maskan*, *Kiswah* dan *Mut'ah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Pdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat

Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum dalam rekonvensi angka 2 (dua) tersebut di atas, sebelum ikrar talak diucapkan;

4. Menetapkan anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yang bernama XXX, perempuan, lahir tanggal 8 Desember 2008, berada dibawah *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi;

5. Menetapkan biaya *hadhanah* (pemeliharaan) anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yang bernama XXX, perempuan, lahir tanggal 8 Desember 2008, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan penambahan sebesar 10% per tahunnya;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan biaya *hadhanah* (pemeliharaan) sebagaimana tersebut pada diktum dalam rekonvensi angka 5 (lima) tersebut di atas melalui Penggugat Rekonvensi;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp371.000.00,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1441 *Hijriyah*, oleh kami Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H. dan Suryadi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zulpan, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Pdn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H.**

**Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Suryadi, S.Sy.**

Panitera,

**H. Zulpan, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	255.000,00
- PNBP Relass Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 371.000,00**

Terbilang: tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah.